



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1827 K/30/MEM/2012**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH SIMBOLON SAMOSIR, KABUPATEN SAMOSIR,
KABUPATEN TOBA SAMOSIR, KABUPATEN TAPANULI UTARA,
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DAN KABUPATEN DAIRI,
PROVINSI SUMATERA UTARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 222/30/DJE/2012 tanggal 30 Maret 2012 hal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi dan surat Ph. Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 264/04/SDE/2012 tanggal 16 April 2012 hal Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
- Menimbang** :
- a. bahwa di daerah Simbolon Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan survei pendahuluan dan penyelidikan terpadu (geologi, geokimia dan geofisika) oleh PT Optima Nusantara Energi berdasarkan penugasan survei pendahuluan panas bumi;
 - b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil penugasan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Simbolon Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH SIMBOLON SAMOSIR, KABUPATEN SAMOSIR, KABUPATEN TOBA SAMOSIR, KABUPATEN TAPANULI UTARA, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DAN KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU : Daerah Simbolon Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan Dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara seluas 168.800 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
8. Kepala Badan Geologi
9. Gubernur Sumatera Utara
10. Bupati Samosir
11. Bupati Toba Samosir
12. Bupati Tapanuli Utara
13. Bupati Humbang Hasundutan
14. Bupati Dairi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1827 K/30/ME/2012
 TANGGAL : 30 April 2012

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 DI DAERAH SIMBOLON SAMOSIR

LOKASI

- PROVINSI : SUMATERA UTARA
- KABUPATEN : KABUPATEN SAMOSIR, KABUPATEN TOBA
 SAMOSIR, KABUPATEN TAPANULI UTARA,
 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DAN
 KABUPATEN DAIRI
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 12 00 1 2 6 12 0001
- LUAS WILAYAH : 168.800 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	"	°	'	"	LU / LS
1	98	34	28.77	2	42	47.14	LU
2	98	47	29.42	2	42	48.46	LU
3	98	47	29.42	2	40	42.10	LU
4	98	49	26.18	2	40	42.10	LU
5	98	49	26.18	2	39	34.01	LU
6	98	51	9.87	2	39	34.01	LU
7	98	51	9.87	2	37	21.80	LU
8	98	52	38.61	2	37	21.80	LU
9	98	52	38.61	2	34	15.21	LU
10	98	53	49.60	2	34	15.21	LU
11	98	53	49.60	2	31	50.60	LU
12	98	55	1.52	2	31	50.60	LU
13	98	55	1.52	2	29	21.07	LU
14	98	57	22.30	2	29	21.07	LU
15	98	57	22.30	2	25	49.26	LU
16	99	9	25.04	2	25	49.26	LU
17	99	9	25.04	2	21	49.68	LU
18	99	7	1.23	2	21	49.68	LU
19	99	7	1.23	2	19	15.56	LU
20	99	1	58.88	2	19	15.56	LU
21	99	1	58.88	2	17	31.07	LU
22	98	58	41.88	2	17	31.07	LU
23	98	58	41.88	2	9	8.23	LU
24	98	51	31.92	2	9	8.23	LU
25	98	51	31.92	2	9	51.15	LU
26	98	49	38.93	2	9	51.15	LU
27	98	49	38.93	2	12	41.39	LU
28	98	47	46.16	2	12	41.39	LU
29	98	47	46.16	2	14	30.98	LU
30	98	45	34.21	2	14	30.98	LU
31	98	45	34.21	2	16	53.71	LU

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	"	°	'	"	LU / LS
32	98	43	45.88	2	16	53.71	LU
33	98	43	45.88	2	18	47.00	LU
34	98	42	23.68	2	18	47.00	LU
35	98	42	23.68	2	20	37.05	LU
36	98	40	42.44	2	20	37.05	LU
37	98	40	42.44	2	22	10.62	LU
38	98	38	50.36	2	22	10.62	LU
39	98	38	50.36	2	24	36.22	LU
40	98	37	49.69	2	24	36.22	LU
41	98	37	49.69	2	26	4.73	LU
42	98	35	16.45	2	26	4.73	LU
43	98	35	16.45	2	28	19.04	LU
44	98	33	29.73	2	28	19.04	LU
45	98	33	29.73	2	41	4.90	LU
46	98	34	29.47	2	41	4.90	LU

KECUALI WILAYAH PERAIRAN DANAU TOBA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

